SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYECH HAJI MUHAMMAD YUSUF KECAMATAN MANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dilaksanakan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap jasa serta keteladanan Syech Haji Muhammad Yusuf, sekaligus memperkuat nilai sejarah, sosial, dan budaya daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah nama Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syech Haji Muhammad Yusuf;

c. bahwa perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau serta penataan kelembagaannya telah memperoleh persetujuan Gubernur Riau sesuai dengan surat Nomor : B/1318/000.8.1/ SETDA/2026 tanggal 20 Agustus 2026 tentang Persetujuan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYECH HAJI MUHAMMAD YUSUF KECAMATAN MANDAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Besifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau yang selanjutnya disebut UPTD BK RSUD Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus RSUD Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.

Pasal 2

Nama Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syech Haji Muhammad Yusuf Kecamatan Mandau.

Pasal 3

(1) Penyesuaian administratif atas perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS

MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 29